



PUTUSAN

Nomor 267/Pdt.G/2024/PA.Psp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PADANGSIDIMPUAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama
telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK xxxxxxxx, tempat/ tanggal lahir xxxxxxxx / 9
Oktober 1984, agama Islam, pendidikan SLTA,
pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan
xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Tapanuli
Selatan, Provinsi Sumatera Utara, dengan ini
memberikan kuasa kepada **TOHIRUDDIN SIREGAR,
SHI., M.H., CPM** Advokat/Penasehat Hukum, pada
Kantor Hukum **TOHIRUDDIN SIREGAR, SHI., M.H &
Rekan** Beralamat di Jl. Lingkar Luar Komplek
Perkantoran Pemda Tapsel, Desa Tolang, Kecamatan
Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara,
berdasarkan surat kuasa Khusus No. 121/SK/IX/2024,
tertanggal 23 September 2024 yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Padangsidimpuan;
Penggugat

Lawan

TERGUGAT, tempat/ tanggal lahir xxxxxxxx / 16 Juli 1984, agama
Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Sopir, tempat tinggal
di Gang Dame III, Lingkungan I, Kelurahan xxxxxx,
Kecamatan xxxxxxxxxx, Kota Padangsidimpuan, Provinsi
Sumatera Utara, (saat ini berada di Lembaga
Pemasyarakatan Kelas II B Desa Salambue,
Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kota
Padangsidimpuan, Provinsi Sumatera Utara);

Halaman 1 dari 12 Halaman. Putusan Nomor 267/Pdt.G/2024/PA.Psp



Tergugat

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 24 September 2024 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padangsidempuan nomor 267/Pdt.G/2024/PA.Psp tanggal 24 September 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 12 Halaman. Putusan Nomor 267/Pdt.G/2024/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2003, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 47/47/II/2004, tertanggal 21 Januari 2004, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan xxxxxxxx, Kota Padangsidempuan;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dan pertama kali bertempat tinggal di Kelurahan Wek VI, Kecamatan xxxxxxxx, Kota Padangsidempuan, Provinsi Sumatera Utara kemudian terakhir tinggal di Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara dan sejak bulan Juni 2018 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai dengan sekarang;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:
 - 4.1 xxxxxxx (Laki-laki), tempat / tanggal lahir : xxxxx/ xxxxxx 2004, saat ini bersama Tergugat;
 - 4.2 xxxxxx (Perempuan), tempat / tanggal lahir : xxxxx/ xxxxx 2006, saat ini bersama Penggugat;
 - 4.3 xxxxxx (Laki-laki), tempat / tanggal lahir : xxxxx/ xxxx 2008, saat ini bersama Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak tahun 2006 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan oleh:
 - 5.1. Tergugat kurang tanggung jawab terhadap biaya kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - 5.2. Tergugat juga sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat;

Halaman 3 dari 12 Halaman. Putusan Nomor 267/Pdt.G/2024/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.3. Tergugat juga sering ringan tangan kepada Penggugat, misalnya Tergugat memukul Penggugat;

5.4. Tergugat juga mengonsumsi narkoba;

6. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2018 disebabkan Tergugat masih tetap saja sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat, bahkan Tergugat masih tetap juga sering ringan tangan kepada Penggugat, sehingga masih tetap terjadi percekcoakan dan akhirnya antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, dan sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah satu rumah lagi sampai dengan sekarang selama kurang lebih 6 (enam) tahun 2 (dua) bulan;

7. Bahwa akibat seringnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat akhirnya pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat dan mendamaikan, bahkan didamaikan secara hatobangon (pemuka adat), akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat menggugat cerai kepada Tergugat dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padangsidempuan agar menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat dengan dalil atau alasan bahwa diantara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang mungkin tidak dapat lagi didamaikan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Padangsidempuan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.;



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) nomor 267/Pdt.G/2024/PA.Psp tanggal 2 Oktober 2024 dan 15 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi KTP NIK xxxxxx atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan tanggal 111 Januari 2016, yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 47/47/II/2004, tertanggal 21 Januari 2004, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan xxxxxxxxx, Kota Padangsidempuan, yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, serta dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata cocok, diberi tanda P.2 dan diparaf;

B. Saksi

1. **Saksi 1**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kelurahan xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx Kabupaten Tapanuli Selatan, saksi adalah saudara ibu kandung

Halaman 5 dari 12 Halaman. Putusan Nomor 267/Pdt.G/2024/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa, Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 22 Oktober 2003 di Kecamatan xxxxxxxx;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kota Padangsidempuan dan terakhir tinggal di Kabupaten Tapanuli Selatan;
- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, tapi sejak tahun 2006 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat, dan pecandu Narkoba;
- Bahwa, saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena sering melihat langsung;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 6 tahun yang lalu dan saksi melihat sendiri Penggugat tinggal sendiri tanpa Tergugat
- Bahwa, yang pergi dari kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa, upaya damai sudah dilakukan namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi menyatakan tidak bersedia mendamaikan Penggugat dan Tergugat lagi;

2. Saksi 2, tempat/tanggal lahir xxxxx 4-11-1995, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan guru, tempat kediaman di Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Tapanuli Selatan, saksi adalah saudara kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Halaman 6 dari 12 Halaman. Putusan Nomor 267/Pdt.G/2024/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 22 Oktober 2003 di Kecamatan xxxxxxxxx;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kota Padangsidempuan dan terakhir tinggal di Kabupaten Tapanuli Selatan;
- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, tapi sejak tahun 2006 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat, dan pecandu Narkoba;
- Bahwa, saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena sering melihat langsung;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 6 tahun yang lalu dan saksi melihat sendiri Penggugat tinggal sendiri tanpa Tergugat
- Bahwa, yang pergi dari kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa, upaya damai sudah dilakukan namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi menyatakan tidak bersedia mendamaikan Penggugat dan Tergugat lagi;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 267/Pdt.G/2024/PA.Psp tanggal 2 Oktober 2024 dan 15 Oktober 2024

Halaman 7 dari 12 Halaman. Putusan Nomor 267/Pdt.G/2024/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 22 Oktober 2003, namun saat ini rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak bisa didamaikan kembali dan saat ini Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama lebih dari 2 tahun;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2 serta saksi-saksi yaitu: Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi KTP) dan P.2 (fotokopi kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Padangsidempuan dan Penggugat telah menikah dengan Tergugat;

Halaman 8 dari 12 Halaman. Putusan Nomor 267/Pdt.G/2024/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 22 Oktober 2003 di Kecamatan xxxxxxxxx;
2. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali;
3. Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih dari 2 tahun;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 12 Halaman. Putusan Nomor 267/Pdt.G/2024/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dapat mewujudkan tujuan pernikahan itu sendiri sebagaimana yang terdapat dalam Alqur'an Surat Al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan diajukannya gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat, dan Penggugat memohon kepada mejelis hakim agar menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat maka telah ternyata adanya rasa tidak suka yang kuat dari Penggugat terhadap Tergugat, oleh karena itu Hakim sependapat dengan pandangan ahli hukum yang tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom* dan mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, yang berbunyi:

وَإِذَا شَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الرَّوْجَةِ عَلَى رَوْجِهَا فَطَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَضِيُّ طَلْقَةً

Artinya: "Di saat isteri telah memuncak rasa tidak suka seorang isteri terhadap suami, maka Hakim berwenang menjatuhkan talak (suaminya);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang tersebut pada Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat, maka petitum gugatan Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu ba'in

Halaman 10 dari 12 Halaman. Putusan Nomor 267/Pdt.G/2024/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah memenuhi Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp153.000,00 (seratus lima puluh tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam persidangan yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh Khoiril Anwar, S.Ag., M.H.I sebagai Hakim yang bersidang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dan Muhammad Ansor, SH sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim

Halaman 11 dari 12 Halaman. Putusan Nomor 267/Pdt.G/2024/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Khoiril Anwar, S.Ag., M.H.I.

Panitera Pengganti

Muhammad Ansor, SH.

Perincian biaya

1.	PNBP	Rp	60.000,00
2.	Proses	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	Rp	33.000,00
	Meterai	Rp	10.000,00
<hr/>			
	Jumlah	Rp	153.000,00 (seratus lima puluh tiga ribu rupiah)

Disclaimer